



PENETAPAN

Nomor 0072/Pdt.P/2014/PA.Bjb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

SAIFULLAH bin SUHAILANI, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, Tempat tinggal di Jalan Sapta marga RT.010 RW.003 Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

RESA AMELIYA binti H. HAIDIL ARYAD, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, Tempat tinggal di Jalan Sapta marga RT.010 RW.003 Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 03 Oktober 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0072/Pdt.P/2014/PA.Bjb., beserta semua surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru Tertanggal 21 Nopember 2014, yang pada pokoknya telah menegur Pemohon agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara para Pemohon akan dibatalkan/dicoret pendaftarannya;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2014/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata bahwa Pemohon telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Agama berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut dari register;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara;

M E N E T A P K A N

- Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
- Membebaskan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp.371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan di: Banjarbaru

Pada tanggal :23 Desember 2014

Hakim Ketua,

Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H.

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2014/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)